



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN DUREN SAWIT**

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)

Nomor 1/A.5b.0/31.75.07 /-1.851.332/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Pentelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Duren Sawit memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar kepada :

Nama Sekolah : PKBM GHAISAN CENDEKIA
Alamat : Jl. Raya Kalimalang Kav PTB Pondok Kelapa Blok A20
No.01 RT 04 RW 04 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren
Sawit
Kota Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : ROHANAH
Pimpinan Instansi : ROHANAH

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Februari 2018

Kepala Unit PTSP
Kecamatan Duren Sawit



M. Radzal Noor
NIP. 196710241997031003

Tembusan:

1. Kepala Unit PTSP Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur.